



**PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk**  
— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK**

**INVITATION OF ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK**

Direksi PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk, berkedudukan di Minahasa Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan dilaksanakan pada:

*The Board of Directors of PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk, (“the “Company”) domiciled in South Minahasa hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (referred to as the “Meeting”) to be held at:*

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2026  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Jakarta Selatan  
Secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

*Day/Date : Monday, June 29<sup>th</sup> 2026  
Time : 10.00 AM – finish  
Venue : South Jakarta  
Electronically through KSEI’s Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”) at the following link: <https://akses.ksei.co.id>, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).*

Agenda Rapat dan penjelasannya:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

*AGMS Agenda and its explanation:*

- 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 and to grant release and discharge of accountability (*acquit et de charge*) the members of the Board of Directors for their management actions and the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025.**

Penjelasan:

*Explanation:*



Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk:

- a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
  - b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan – tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.
- 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan, termasuk penetapan mengenai besarnya jumlah yang

*Pursuant to Article 19 paragraph 2 point a of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”), the Annual Report and the Company’s Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report require the ratification of the Meeting. In this agenda, the Board of Directors of the Company proposes to:*

- a) *To approve the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025; including the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 and the Report on the Supervisory Duties of the Company’s Board of Commissioners for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 and*
- b) *Grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025, as long as such actions are recorded in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025 and their supporting documents.*

- 2. Approval on the utilization of the Company’s net profits for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2025.**

*Explanation:*

*Pursuant to the provisions of Article 25 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 70 and Article 71 of the Company Law, the use of net profit, including the determination of the*



disisihkan untuk dana cadangan ditentukan dalam RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

**3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

**4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan

*amount of allowance for reserves will be decided at the Meeting. In this agenda, the Board of Directors plans to submit a proposal for the use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025.*

**3. Approval on the remuneration/honorarium and other benefits for the financial year 2026 to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of The Company**

*Explanation:*

*In accordance to the provisions of Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 and Article 113 of the Company Law, the salaries and allowances for members of the Board of Directors and the salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners are determined by the Meeting.*

**4. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2026.**

*Explanation:*

*Pursuant to the provisions of Article 19 paragraph 2 point c of the Company's Articles of Association and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), and Article 3 of OJK Regulation No. 9 of 2023 Concerning the Use of Public Accountant Services and Accounting Firms in Financial Services Activities, the appointment and dismissal of public accountants and/or public accounting firms that will provide audit services for annual historical financial information must be decided by the Meeting by considering the*



Komisaris. Dalam mata acara ini, akan diusulkan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk meminta persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*proposal of the Board of Commissioners. In this agenda, the appointment of a public accountant and/or public accounting firm registered with the OJK to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2026 will be proposed in accordance with the applicable regulations.*

#### **5. Changes the Company's Board of Directors and Board of Commisioners.**

*Explanation:*

*Based on the provisions of Article 11 and Article 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of the Company Law, the Board of Directors and the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Meeting. In this agenda, the Board of Directors of the Company proposes to seek approval for changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*



### **Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat 10 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik dengan kuota yang ditetapkan Perseroan; atau
  - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini

### **General Provisions:**

1. *This invitation to the Meeting is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020 juncto Article 21 paragraph 10 a (i) of the Company's Articles of Association, so there is no need to send separate invitations to the Company's Shareholders.*
2. *The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting of the Company are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders on Thursday, June 4<sup>th</sup>, 2026 until 04:00 PM.*
3. *The implementation of the Company's Meeting electronically will use the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with due observance of the Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders in conjunction with Article 24 of the Company's Articles of Association.*
4. *In connection with the holding of the Meeting through the eASY.KSEI application as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:*
  - a. *To attend the Meeting electronically or to give proxy electronically through eASY.KSEI application;*
  - b. *Physically present at the Meeting with quota or term set by the company; or*
  - c. *Provide power of attorney using the written power of attorney format as referred to in point 10 letter b of these General Provisions.*



5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini wajib memperhatikan hal-hal sebagai:
- Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
  - Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
  - Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id/>.
- Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
5. *Shareholders who attend electronically or grant power of attorney electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a of these General Provisions must pay attention to the following matters:*
- Shareholders of the Company who can use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;*
  - The Company's Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who have not registered, please first register through the website <https://akses.ksei.co.id/>;*
  - To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located at the AKSes KSEI facility <https://akses.ksei.co.id/>.*
- Guidelines for registration, use, and further explanation of the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be found on the website <https://akses.ksei.co.id/>.*
6. *Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a of these General Provisions, please pay attention to the following matters:*
- Shareholders of the Company may declare their attendance electronically until June 26<sup>th</sup>, 2026 at 12.00 PM ("Attendance Declaration Deadline"), and vote through eASY.KSEI from the date of this Invitation until the Attendance Declaration Deadline.*



b. Untuk:

- i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a Ketentuan Umum ini;
- ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.

Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB

7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan <http://www.jobubu.com/compro/rups/>
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b

b. For:

- i. Shareholders of the Company who have not made an electronic attendance declaration up to the deadline as referred to in point 6 letter a of this General Provision this;
- ii. Shareholders of the Company who have made an electronic attendance declaration but have not voted until the Attendance Declaration Deadline;
- iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the Company (PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")) who have received power of attorney from the Company's Shareholders, but the relevant Shareholders have not made voting choices until the Attendance Declaration Deadline;
- iv. Participant KSEI/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) who has received authorization from the Company's Shareholders who have set voting options in the eASY.KSEI application.

Must register through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 09.00 AM to 10.00 AM

7. Shareholders of the Company in the form of script can authorize by using the written power of attorney format available on the Company's website <http://www.jobubu.com/compro/rups/>
8. For the Company's Shareholders or their proxies who wish to physically attend the Meeting as referred to in point 4 letter b of these General



Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

*Provisions, the Company's Shareholders or their proxies must submit to the registration officer, the original Written Confirmation for the Meeting (hereinafter referred to as "KTUR") and the photocopy of Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification before entering the Meeting room. For the representative of the Company's Shareholders in the form of a legal entity, in addition to submitting the original KTUR and photocopy of KTP or other identification, must also submit a photocopy of the latest articles of association and the deed of appointment of the latest management of the legal entity he/she represents.*

9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.

*9. In the event that there are Shareholders or their proxies who have declared or registered their attendance electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the electronic attendance of the Shareholders or their proxies in the eASY.KSEI application.*

10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:

*10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies:*

a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

*a. By providing power of attorney electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a of these General Provisions provided that the Shareholder must submit his/her power of attorney and/or vote, make changes to the appointment of proxies and/or voting choices for the agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, electronically through the eASY.KSEI application from the date of this Invitation until the Deadline for Attendance Declaration.*

b. Dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan

*b. By using the written power of attorney format available on the Company's website <http://www.jobubu.com/compro/rups/>, provided that:*



<http://www.jobubu.com/compro/rups/>,

dengan ketentuan:

- i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat atau diapostile sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara dimana surat kuasa dibuat.
  - iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14240. Telepon +6221 29745222, Fax +6221 29289961 pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB
  - c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <http://www.jobubu.com/compro/rups/> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
- i. *Shareholders of the Company are not entitled to authorize more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes.*
  - ii. *In the event that the power of attorney as referred to in point 10 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the power of attorney must be legalized by a local public notary and an official representative office of the local government of the Republic of Indonesia or apostilled in accordance to the regulation where the power of attorney is executed.*
  - iii. *The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website and if it has been filled in completely, it must be submitted to the Registrar at the office address at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - North Jakarta 14250. Phone +6221 29745222, Fax +6221 29289961 on every working day from the date of the Meeting Invitation until no later than Wednesday, June 24<sup>th</sup>, 2026 until 04.00 PM.*
  - c. *If members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company act as proxies in the Meeting, their votes are not taken into account in the voting.*
11. *Materials relating to the Meeting are available and can be accessed through the Company's website <http://www.jobubu.com/compro/rups/> from the date of this Meeting Invitation until the day of the Meeting.*



12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id/> atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
    - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
    - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat
  13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
  14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara
12. *The Company's Shareholders or their proxies may view the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes KSEI facility <https://akses.ksei.co.id/> or on the GMS Impressions menu on AKSes KSEI mobile, with the following provisions:*
    - a. *Shareholders of the Company or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application no later than June 26<sup>th</sup>, 2026 at 12.00 PM.*
    - b. *Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
    - c. *Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast program are still considered validly present electronically and their share ownership and voting rights are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
  13. *To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
  14. *If after the date of this Invitation there are technical operational changes to the eASY.KSEI application, or changes to KSEI regulations, guidelines and/or explanations related to the holding of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application,*



**PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk**  
— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut

*then such changes shall apply to the conduct of the Meeting, and all arrangements in these General Conditions related to the holding of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application shall be deemed adjusted to such changes.*

**Catatan Tambahan:**

***Additional Notes:***

Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui Aplikasi yang disediakan.

*Shareholders or their proxies are expected to attend the Meeting electronically through Application Provided.*

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan <http://www.jobubu.com/compro/rups/>.

*If there are changes and/or additional information related to the procedures for the conducting the Meeting, it will be announced on the Company's website <http://www.jobubu.com/compro/rups/>.*

**Jakarta, 5 Juni 2026**  
**PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, June 5<sup>th</sup> 2026**  
**PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk**  
**Board of Directors**